



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak, mewajibkan pemerintah membuat aturan-aturan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31432);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

18. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
19. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
20. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
21. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
23. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan dukungan pelaksanaan PATBM melalui regulasi dan tata kelola, sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim PATBM Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Desa; dan
- c. penganggaran PATBM baik melalui Perangkat Daerah pelaksana maupun Perangkat Daerah lainnya.

BAB III TUJUAN PELAKSANAAN PATBM

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- b. menanggapi kekerasan terhadap anak.

Pasal 4

Mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. tersosialisasikannya norma-norma positif tentang anti kekerasan, ditetapkan dan ditegakkannya serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 5

Menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

BAB IV AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. peduli terhadap kepentingan anak;
- b. bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. non diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- g. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan/atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penerapan perlindungan anak di Daerah Kabupaten.

BAB V
PENYELENGGARAAN PATBM

Pasal 8

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

- a. regulasi dan tata kelola organisasi;
- b. pengelolaan informasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. logistik/perlengkapan;
- e. penggerakan masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terbagi atas tingkatan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. Desa.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.

Pasal 10

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. DPPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat;
- b. DPPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Daerah Kabupaten, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. Setiap Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Desa berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. penggerak yaitu Satuan Tugas PATBM yang telah dilatih PATBM atau aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Desa.

Pasal 12

- (1) Peranan dan tanggung jawab Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di Desa yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kota;
 - c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di Desa;
 - d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
 - e. penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak; dan
 - f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di desa didampingi oleh pendamping/fasilitator Daerah Kabupaten.
- (2) Peranan Satuan Tugas/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak seperti kekerasan dan kerentanan, sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan mencegah kekerasan anak;
 - c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Desa/masyarakat; dan
 - e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

Pasal 13

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan/Desa pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat anak-anak;
- b. tingkat Keluarga; dan
- c. tingkat Komunitas atau masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
 - c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pada tingkatan Komunitas atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat; dan
 - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

Pasal 17

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b yaitu pengelolaan informasi yang terhubung dan terintegrasi serta dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan Pemerintahan dari tingkat Kelurahan/Desa hingga tingkat Nasional.

Pasal 18

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis-aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim Pendamping/Fasilitator PATBM tingkat Daerah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.

- (2) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ATK, Buku-buku Modul intervensi, Bahan-bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye cetak untuk anti kekerasan/promosi hak anak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Pasal 20

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan jejaring kerja; dan
- b. pembagian tugas pokok dan fungsi antar jejaring kerja.

Pasal 21

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a terdiri atas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan profesional di Daerah Kabupaten.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. DPRD;
 - b. Kepolisian Resort Karawang;
 - c. Kejaksaan Negeri Karawang;
 - d. Pengadilan Negeri Karawang;
 - e. Kodim 0604 Karawang;
 - f. Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
 - g. DPPPA;
 - h. P2TP2A Kabupaten Karawang;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - o. Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - p. Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan;
 - q. Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta di Daerah Kabupaten;
 - r. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten;
 - s. Gabungan Organisasi Wanita Daerah Kabupaten;

- t. Dharma Wanita Daerah Kabupaten;
- u. Bhayangkari Kabupaten Karawang;
- v. Persit Kartika Chandra Kirana Kabupaten Karawang;
- w. Karang Taruna Daerah Kabupaten;
- x. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD, SMP & SLTA Kabupaten Karawang;
- y. POSYANDU Kabupaten Karawang;
- z. MUI Kabupaten Karawang;
- aa. FKPPi Kabupaten Karawang;
- bb. PWI Kabupaten Karawang;
- cc. PPNI Kabupaten Karawang.;
- dd. PEKSOS Kabupaten Karawang;
- ee. TSKS Kabupaten Karawang; dan
- ff. LPA Kabupaten Karawang.

Pasal 22

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

BAB VI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 23

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 24

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.

- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 25

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- k. mendapatkan hak *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum* tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 26

Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum; dan
- f. Pelayanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 27

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. *informed consent*.
- (2) Penanggung jawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Karawang;
 - b. P2TP2A Kabupaten Karawang;
 - c. Aktivis PATBM Kecamatan/Desa Daerah Kabupaten;
 - d. satuan tugas P2TP2A Kecamatan;
 - e. Motekar Kabupaten Karawang; dan
 - f. organisasi masyarakat Se-Daerah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi korban selama proses *medicolagel*;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggung jawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. Kepolisian Resort Karawang;
 - b. P2TP2A Kabupaten Karawang;
 - c. Satgas PATBM Kecamatan/Kelurahan/Desa se-Daerah Kabupaten;
 - d. Motekar Kabupaten Karawang; dan
 - e. organisasi masyarakat se-Daerah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggung jawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta di Daerah Kabupaten; dan
 - c. Puskesmas di Daerah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. DPRD;
 - b. Kepolisian Resort Karawang;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - i. Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
 - j. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten;
 - k. Gabungan Organisasi Wanita Daerah Kabupaten;
 - l. P2TP2A Kabupaten Karawang;

- m. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD, SMP dan SLTA di Daerah Kabupaten;
- n. Bhayangkari Kabupaten Karawang;
- o. Persit Kartika Chandra Kabupaten Karawang; dan
- p. Dharma Wanita Daerah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggung jawab tugas pokok dan fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Karawang;
 - b. Pengadilan Negeri Karawang;
 - c. Kejaksaan Negeri Karawang;
 - d. P2TP2A Kabupaten Karawang;
 - e. PSIKOLOG/HIMPSYI Kabupaten Karawang;
 - f. Satgas PATBM Kabupaten Karawang;
 - g. Forum Anak Kabupaten Karawang;
 - h. Peksos/TKSK Kabupaten Karawang;
 - i. LPA Kabupaten Karawang; dan
 - j. organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi pemuda, organisasi WANITA, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama di Daerah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. instansi dan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **22 September 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **22 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **341** .